



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Kamis tanggal 01 Oktober 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

menggugat

Tergugat, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Dengan ini sepakat mengakhiri sengketa harta bersama (harta Gono-gini) sebagaimana tertuang dalam perkara Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Ars. dengan jalan perdamaian yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT sepakat menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang pokoknya sebagai berikut:

1. 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2.500 m2 berikut bangunan rumah di atasnya berdasarkan sertifikat hak milik No. 206 atas nama xxxx yang dibeli oleh PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT, yang dikenal di Kabupaten Keerom dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX
- Sebelah Selatan : XXXX
- Sebelah Barat : XXXX
- Sebelah Timur : XXXX.

Bahwa tanah tersebut di atas terdapat bangunan permanen berukuran 12 x 8 m2 tersebut berisi :

1. Satu set sofa beserta dua buah meja.
2. Satu Kulkas satu pintu merk Sharp.
3. Satu buah mesin cuci merk Sharp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah Pompa Air merk Sanyo.
5. Satu buah televisi 21 inch merk LG.
6. Satu buah Receiver merk Matrik dan Parabola merk Matrik.
7. Satu buah meja belajar merk Olympic warna pink putih.
8. Satu set meja makan.
9. Satu buah Tangki air 2500 l.
1. 2. Sebidang tanah Pertanian seluas kurang lebih 10.000 m2, No. Kaffling : 075 dan No. - berdasarkan sertifikat hak milik - atas nama XXXX yang dibeli oleh PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT, yang terkenal di - dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX
 - Sebelah Selatan : XXXX
 - Sebelah Barat : XXXX
 - Sebelah Timur : XXXX
1. 3. Sebidang tanah Pertanian seluas kurang lebih 7.500 m2, No Kaffling : 075 dan No. - berdasarkan sertifikat hak milik No. - atas nama XXXX yang dibeli oleh PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT, yang terletak di Kabupaten Keerom dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX
 - Sebelah Selatan : XXXX
 - Sebelah Barat : XXXX
 - Sebelah Timur : XXXX.
1. 4. Sebuah kendaraan roda dua merek - berwarna putih hijau tahun perolehan 2012 Nomor Polisi DS - BPKB atas nama PIHAK PENGUGAT.
1. 5. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 2.725 m2, No. Kaffling: 075 dan No. - yang terletak di -, -.
1. 6. Dua ekor sapi dan delapan ekor kambing.
1. 7. Sebuah kendaraan roda dua merek -, warna abu-abu merah.
1. 8. Sebuah kendaraan roda dua merek -, warna hitam merah.
1. 9. Sebuah kendaraan roda empat, merek - Tahun 1990, warna biru tua.
2. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada pasal 1 point 1.4 sampai dengan 1.9 telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point 1.1 di atas, PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT sepakat untuk menghibahkan harta bersama tersebut di atas kepada kedua anak dari perkawinan PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT yang bernama: 1). Anak 1 dan 2). Anak 2. Dan PIHAK TERGUGAT segera akan membuatkan Akta Notaris atas nama kedua anak tersebut.
2. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada pasal 1 point 1.2, 1.3 dan 1.4 menjadi hak milik PIHAK PENGUGAT. Sedangkan harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point 2 menjadi hak milik PIHAK TERGUGAT.
3. Bahwa harta bersama yang telah dihibahkan oleh PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT sebagaimana yang tersebut pada Pasal 2 point 1 tersebut di atas, akan diserahkan oleh PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT kepada kedua anak tersebut di atas untuk digunakan sebagaimana mestinya setelah anak PIHAK TERGUGAT dari istri pertama bernama: XXXX tamat SMA.

Pasal 3

1. Bahwa PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT setuju dan sepakat bahwa hasil kesepakatan bersama ini dimasukkan dalam putusan perkara Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Ars. antara PIHAK PENGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT sebagai bagian dari suatu keputusan.
2. Bahwa PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mengganggu gugat hasil kesepakatan ini di kemudian hari dan bersedia menanggung resiko hukum, jika salahsatu pihak melanggar isi kesepakatan bersama ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Arso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor:054/Pdt.G/2015/PA Ars



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada pihak Penggugat (Penggugat) dan pihak Tergugat (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1436 *Hijriyah* oleh Drs. Muhammad Thamrin A., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada tanggal 01 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1436 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Andiman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Thamrin A., MH.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil, S.Ag.

Adam, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Andiman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 221.000,00

TERBILANG: DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH